



PUTUSAN

Nomor: 603/Pdt/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

- 1 **ARMAN LANY,SH.**, beralamat di Jalan Demak No.39 RT.004/RW.06,Perumahan Jaka Permai Bekasi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALEXANDER LAY, SH.LLM. Dkk Para Advokat pada Kantor Advokat “LASUT, LAY & Partners” beralamat di Jl. Radio IV No. 15 Kebayoran Baru Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2011 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT III**;-----
- 2 **PT. MEKAR PERKASA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma Indosemen Lt.19 Jend. Sudirman Kav 70-71 Jakarta 12910, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PERRY CORNELIUS P. SITOANG SH, Dkk Para Advokat pada Kantor Advokat LUBIS, SANTOSA & MARAMIS LAW FIRM, beralamat di Equity Tower Lt.12, Sudirman Central Bussiness Distric, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2012 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I**;-----
- 3 **MARUBENI CORPORATION**, terakhir diketahui berlamat di: 4-2 Ohtemachi 1-Chome Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II**;-----

Hal 1 dari 30 Hal. Put. Perk.No.603/PDT/2012/PT.DKI



- 4 **MARUBENY EUROPE PLC** (dahulu bernama Marubeni UK PLC), beralamat di River Plate House, 7-11 Finsbury Circus London EC2M 7AF, UK, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT IV**:-

Pembanding semula Tergugat II dan IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUCAS SH Dkk Para Advokat pada Law Firm LUCAS SH & PARTNERS beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14 Jl. Jend Sudirman Kav 29 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2012;-----

M E L A W A N :

- 1 **PT SWEET INDOLAMPUNG**, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav 28, Jakarta 10210, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** Semula **PENGGUGAT I**;

- 2 **PT INDOLAMPUNG PERKASA**, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav 28, Jakarta 10210, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** Semula **PENGGUGAT II**;

- 3 **PT GULA PUTIH MATARAM**, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav 28, Jakarta 10210, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** Semula **PENGGUGAT III**-----

- 4 **PT INDOLAMPUNG DISTILLERY**, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav 28, Jakarta 10210, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** Semula **PENGGUGAT IV**;-----



- 5 **PT GARUDA PANCAARTA**, beralamat di Wisma GKBI, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav 28, Jakarta 10210, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** Semula **PENGGUGAT** **V:**

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V, memberikan kuasa kepada **IAN SIREGAR,SH.**, Advokat pada Kantor Advokat IAN PSSP SIREGAR & REKAN, beralamat di Komplek Ruko Fatmawati Festival No.D-16 Jalan R.S. Fatmawati Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2013, 4 Pebruari 2013 dan 15 Pebruari 2013

- 6 **SUMITOMO TRUST BANKING Co. Ltd Singapore Branch**, terakhir diketahui beralamat di 8, Shenton Way # 45-01, Temasek Tower, Singapore 068811, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISWAHJUDI A. KARIM, SH., LLM. Dkk Para Advokat pada Kantor KARIMSYAH LAW FIRM berkantor di Lantai 7, Plaza Mutiara Lingkar Mega Kuningan Kav 1-2 Jakarta 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT** **V:**-----

- 7 **SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION**, Singapore Branch (Cabang Singapura), beralamat di 3 Temasek Avenue #06-01 Centennial Tower Singapura 039190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TIMUR SUKIRNO, SH., LLM Dkk Para Advokat pada Firma Hukum HADIPUTRANTO HADINOTO & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia II, Lt. 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT** **VI:**-----



Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 470/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL. tanggal 25 Mei 2011** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;-----
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- 3 Memerintahkan kepada para pihak Penggugat-Penggugat dan Pihak Tergugat-Tergugat untuk melanjutkan persidangan ini;-----
- 4 Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 470/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL. tanggal 21 Maret 2012** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI :

4



- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV Tergugat V dan Tergugat VI ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan, dengan Penetapan No. 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt tanggal 24 Agustus 2011 dan sebagian diangkat dengan penetapan No. 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 25 Januari 2012 ;-----

- 3 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
- 4 Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum akta – akta Notaris sebagai berikut yaitu :
 - a. Akta No.04 tanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan subgrasi, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH. Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak – pihak dan ditanda tangani oleh Tergugat I PT. (Mekar Perkasa) dan Tergugat II (Marubeni Corporation) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun ;-----
 - b. Akta No.05 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak – pihak dan ditanda tangani oleh Tergugat I (Mekar Perkasa) dan Tergugat II (Marubeni Corporation) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun ;-----
 - c. Akta No.06 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman

Hal 5 dari 30 Hal. Put. Perk.No.603/Pdt/2012/PT.DKI



Lany,SH Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak – pihak dan ditanda tangani oleh Tergugat I (Mekar Perkasa) dan Tergugat II (Marubeni Corporation) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun ;-----

d. Akta No.07 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany,SH Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak – pihak dan ditanda tangani oleh Tergugat I (Mekar Perkasa) dan Tergugat II (Marubeni Corporation) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun ;-----

5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,Tergugat IV secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar USD 250,000,000,00 (dua ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai semua dibayar lunas ;-----

6 Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya ;

7 Menghukum Para Tergugat I,II,III dan IV untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditafsir sebesar Rp. 821.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Menimbang,bahwa berdasarkan risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor:470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.yang dibuat oleh H.NOVRAN VERIZAL,SH.MH.,Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2011 Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III dan Tergugat IV telah menyatakan banding

6



terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., tanggal 25 Mei 2011, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V pada tanggal 31 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 470/Pdt.G/2010 /PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh: H. NOVRAN VERIZAL, SH, MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 Tergugat III menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Maret 2012, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 31 Juli 2012, Kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tanggal 4 September 2012, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II dan Pembanding semula Tergugat IV tanggal 20 Nopember 2012, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat V tanggal 5 September 2012, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI 14 September 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh: H. NOVRAN VERIZAL, SH, MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 April 2012 Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Maret 2012, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 31 Juli 2012, Kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III tanggal 4 Oktober 2012, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II dan Pembanding semula Tergugat IV tanggal 20 Nopember 2012, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat V tanggal 5

Hal 7 dari 30 Hal. Put. Perk.No.603/Pdt/2012/PT.DKI



September 2012, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI
tanggal 14 September
2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh: H. NOVRAN VERIZAL, SH,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 April 2012 Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat IV menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Maret 2012, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 31 Juli 2012, Kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tanggal 4 September 2012, kepada Pembanding semula Tergugat III tanggal 4 Oktober 2012, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat V tanggal 5 September 2012, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI 14 September 2012;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Nopember 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Nopember 2012, memori banding mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 4 Desember 2012, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III pada tanggal 18 Desember 2012, Kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II dan Pembanding semula Tergugat IV tanggal 17 Desember 2012, kepada Kuasa hukum Turut Tergugat semula Tergugat V tanggal 11 Desember 2012 dan kepada Kuasa hukum Turut Tergugat semula Tergugat VI tanggal 21 Desember 2012;-----

8



Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut kuasa hukum Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Nopember 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Nopember 2012, memori banding mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 4 Desember 2012, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III pada tanggal 13 Desember 2012, Kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat IV tanggal 17 Desember 2012, kepada Kuasa hukum Turut Tergugat semula Tergugat V tanggal 11 Desember 2012 dan kepada Kuasa hukum Turut Tergugat semula Tergugat VI tanggal 21 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat III telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Oktober 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Oktober 2012, memori banding mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 4 Desember 2012, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III pada tanggal 13 Desember 2012, Kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tanggal 17 Desember 2012 Kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat IV tanggal 20 Nopember 2012, kepada Kuasa hukum Turut Tergugat semula Tergugat IV tanggal 17 Desember 2012 dan kepada Kuasa hukum Turut Tergugat semula Tergugat V tanggal 11 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut kuasa hukum Pembanding semula Tergugat IV telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Nopember 2012,

Hal 9 dari 30 Hal. Put. Perk.No.603/Pdt/2012/PT.DKI



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Nopember 2012, memori banding mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 4 Desember 2012, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III pada tanggal 13 Desember 2012, Kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tanggal 17 Desember 2012, kepada Kuasa hukum Turut Tergugat semula Tergugat V tanggal 11 Desember 2012 dan kepada Kuasa hukum Turut Tergugat semula Tergugat VI tanggal 21 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tertanggal 12 Nopember 2012, 20 Nopember 2012, 31 Oktober 2012, 20 Nopember 2012 kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Januari 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Januari 2013, Kontra Memori Banding mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I tanggal 15 Januari 2013, kepada Pembanding semula Tergugat II tanggal 15 Januari 2013, kepada Pembanding semula Tergugat III tanggal 15 Januari 2013 dan kepada Pembanding semula Tergugat IV tanggal 15 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tertanggal 20 Nopember 2012 kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Januari 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Januari 2013, Kontra Memori Banding mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat II tanggal 21 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2012 kuasa hukum Para Terbanding semula Para

10



Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Januari 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Januari 2013, Kontra Memori Banding mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat III tanggal 28 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tertanggal 12 Nopember 2012 kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 05 Pebruari 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 05 Pebruari 2013, Kontra Memori Banding mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I tanggal 06 Pebruari 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor: 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 21 Desember 2012, kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 17 Desember 2012, kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 20 Nopember 2012, kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat III pada tanggal 04 Oktober 2012, kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat IV pada tanggal 20 Nopember 2012, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 05 September 2012, dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat VI pada tanggal 14 September 2012, yang menyatakan bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan; --

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,II, III dan IV telah diajukan dalam

Hal 11 dari 30 Hal. Put. Perk.No.603/Pdt/2012/PT.DKI



tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa inti memori banding dari Pembanding semula Tergugat I adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :-----

- Bahwa Pembanding semula Tergugat I keberatan atas putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo yang menyatakan menolak Eksepsi Kompetensi Absolut, karena ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Republik Indonesia tidak memberikan kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pembatalan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, serta dengan telah dilewatinya jangka waktu untuk mengajukan gugatan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak serta merta menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk membatalkan sertifikat hak tanggungan dan sertifikat jaminan fidusia;-----
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menciptakan ketidakpastian hukum dengan mengabaikan dalil-dalil dan bukti-bukti terkait eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Pembanding semula Tergugat I, karena pada hakekatnya gugatan dalam perkara a quo sama dengan perkara gugatan di tahun 2006 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Gunung Sunggih dengan No.12/Pdt.G/2006/PN.GS dan di Pengadilan Negeri Kota Bumi dengan No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB yang keduanya telah berkekuatan hukum, dan dalam kedua perkara tersebut para Terbanding semula Para Penggugat telah mendalilkan bahwa forum yang berwenang mengadili perkara adalah Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan



Negeri Kota

Bumi;-----

- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kekeliruan dalam memahami serta melaksanakan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara dengan melakukan pemeriksaan ulangan terhadap suatu perkara yang telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap;
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan Eksepsi Litis Pendentie yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam perkara a quo, dan Pembanding semula Tergugat I menolak dengan tegas seluruh pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak Eksepsi Litis Pendentie dikarenakan perkara a quo bersumber dari perjanjian pinjaman untuk membiayai pendirian pabrik gula serta pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula Para Terbanding semula Para Penggugat, disamping itu para pihak dalam gugatan a quo merupakan pihak-pihak yang sama dalam surat gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat I, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat II dan perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih;-----
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kekeliruan dengan menolak dalil tentang eksepsi Obscur Libellum, karena faktanya Para Terbanding semula Para Penggugat sama sekali tidak memberikan uraian yang jelas dan terperinci mengenai ganti kerugian yang didalilkan, bahkan telah gagal dalam membuktikan dalil-dalil ganti kerugian yang diajukan dalam surat gugatan a quo;-----
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru dengan menolak dalil-dalil tentang eksepsi Plurium Litis Consortium

Hal 13 dari 30 Hal. Put. Perk.No.603/Pdt/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak menyertakan Anthoni Salim dan Daddy Hariadi sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga mengakibatkan Surat Gugatan a quo cacat formil plurium litis consortium (surat gugatan kurang pihak);-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Bahwa seluruh perjanjian penjaminan yang dituntut batal oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dalam perkara a quo telah diakui dan ditegaskan keabsahannya oleh Mahkamah Agung RI;-----
- Pembanding semula Tergugat I (PT. MEKAR PERKASA) tidak pernah menerima pemberitahuan sesuai perihal adanya sita-sita jaminan yang dibebankan dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan di Pengadilan Negeri Kota Bumi atas harta benda milik Para Terbanding semula Para Penggugat yang dimohonkan sendiri oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, lagi pula penetapan-penetapan sita jaminan tersebut di tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan di maksud;-----
- Bahwa akta-akta Notaris telah dibuat secara sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, karena sampai diajukannya memori banding a quo belum ada satupun putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan keabsahan dari akta-akta tersebut;
- Bahwa Guarantee Facility Agreement tertanggal 03 Oktober 1996 dan 2 (dua) Contract For Undertaking Guarantee (indemnity) masing-masing tertanggal 17 Juli 1993 telah dibuat secara sah;-----
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya didasarkan pada fotocopy yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, bahkan Para Terbanding semula Para



Penggugat tidak mampu mengajukan asli dari seluruh perjanjian yang dituntut batal;-----

- Bahwa sita jaminan dan/atau sita persamaan telah dikabulkan dengan melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk dikabulkannya permohonan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 227 ayat (1) HIR;
- Bahwa tuntutan ganti rugi materiil telah dikabulkan secara tidak beralasan tanpa didukung uraian yang jelas dan terperinci;-----

Menimbang, bahwa inti memori banding dari Pembanding semula Tergugat II adalah sebagai berikut:

Terhadap Putusan Sela :-----

- Bahwa dalam petitum perkara gugatan a quo tuntutan pembatalan atas sertifikat hak tanggungan dan sertifikat jaminan fidusia yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo;-----
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena terkait dengan objek yang sama Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengakui dan menundukan diri bahwa kewenangan relatif dalam perkara No.12/Pdt.G/2006/PN.GS adalah Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan kewenangan relatif dalam perkara No.04/Pdt.G/2006/PN.KB adalah Pengadilan Negeri Kota Bumi, dan sehubungan dengan akta pernyataan subrogasi No.04 serta akta No.05, No.06 dan No.07 semuanya tertanggal 08 Pebruari 2007 telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung terkait dengan perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri



Kota Bumi tersebut diatas;-----

Terhadap Putusan Akhir :-----

- Judex Facti telah salah dalam menilai bahwa asas Nebis In Idem tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo padahal jelas terbukti subjek/pihak, objek dan hakekat sasaran dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara No.12/Pdt.G/2006/PN.GS dan Perkara No.04/Pdt.G/2006/ PN.KB yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
- Bahwa judex Facti telah tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar serta mengabaikan adanya bukti-bukti yang sama berupa fotocopy-fotocopy dan keterangan saksi-saksi yang sama dalam perkara dengan perkara No.12/Pdt.G/2006/PN.GS dan Perkara No.04/Pdt.G/2006/ PN.KB yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat;-----
- Adanya pertimbangan dan amar putusan akhir mengenai akta subrogasi yang ternyata berbeda dengan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terkait akta subrogasi tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat II Marubeni Corporation, sehingga menimbulkan kontradiktif antara putusan tingkat pertama dengan putusan kasasi, serta menimbulkan kekacauan hukum yang luar biasa;-----
- Bahwa judex factie telah lalai dan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apapun atas Eksepsi Pembanding semula Tergugat II, bahwa gugatan a quo kabur dan tidak jelas dikarenakan telah mencampur adukan dalil Perbuatan Melawan Hukum dan dalil Wanprestasi;-----



- Judex factie telah salah menilai fakta mengenai akta No. 05, No. 06, dan No. 07 kesemuanya tertanggal 08 Pebruari 2007 yang dibuat dihadapan notaris Arman Lany SH (tergugat III) sebagai pengalihan atas barang agunan dalam sita pengadilan, padahal jelas-jelas akta jaminan tersebut hanya merupakan penegasan saja karena merupakan konsekuensi hukum akibat subrogasi piutang sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang hak tanggungan maupun Undang-Undang Jaminan fidusia;-----
- Judex Factie telah salah dalam menilai bahwa piutang yang disubrogasi hanya berasal dari piutang Marubeni Europe Plc, dahulu bernama Marubeni UK PLC, padahal jelas piutang tersebut juga berasal dari piutang Sumitomo Trust and Banking Company Limited (Tergugat V) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (Tergugat VI);-----
- Judex Factie telah tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar serta mengabaikan fakta materiil sehubungan dengan laporan pidana terkait pembuatan akta subrogasi yang ternyata telah dihentikan penyidikannya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.310/Pid/PRAP/2011/ PT.DKI yang telah bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum;-----
- Bahwa tidak terbukti ada kerugian materiil yang diderita Para Terbanding semula Para Penggugat akibat tindakan Pembanding semula Tergugat II, lagi pula tuntutan ganti rugi tersebut tidak dirinci, oleh karena itu keberatan atas pertimbangan dan amar putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai ganti rugi materiil tersebut;-----
- Bahwa Pembanding semula Tergugat II sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan



akhir mengenai sita jaminan/sita persamaan yang diletakan dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat III intinya adalah sebagai berikut:-----

Terhadap Putusan Sela :-----

- Bahwa judex factie telah salah dan keliru dengan mengabaikan fakta bahwa objek gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat adalah objek putusan Tata Usaha Negara;-----
- Judex Factie telah salah keliru dengan menyatakan bahwa gugatan terhadap objek gugatan tata usaha negara harus diajukan kepada harus diajukan kepada Peradilan Umum karena lewatnya waktu;-----
- Judex factie telah salah dan keliru menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara a quo, karena gugatan para Terbanding semula Para Penggugat kepada Pembanding dahulu Tergugat III adalah dugaan pelanggaran jabatan notaris yang merupakan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris;-----

Terhadap Putusan Akhir :-----

- Judex Factie telah salah dan keliru karena menyatakan para Terbanding semula Para Penggugat telah merinci jumlah kerugian yang digugat (padahal tidak);-----
- Judex Factie telah salah dan keliru mengenai putusan ganti rugi materil karena tidak wajar dan tidak patut;-----
- Judex Factie telah salah dan keliru menyatakan Pembanding semula Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum, dan keliru menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum serta tidak menjabarkan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut;-----



Menimbang, bahwa untuk memori banding dari
Pembanding semula Tergugat IV intinya adalah sebagai
berikut :-----

Terhadap Putusan Sela:-----

- Bahwa Pembanding semula Tergugat IV keberatan atas pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai eksepsi kompetensi absolut, sebab dalam gugatan a quo, Para Terbanding semula Para Penggugat menuntut pembatalan sertifikat Hak Tanggungan dan sertifikat jaminan fidusia yang merupakan produk pejabat tata usaha negara, oleh karena itu yang berwenang mengadili seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara, dan disamping itu Para Terbanding semula Para Penggugat dalam gugatannya telah menuduh Arman Lany, SH (Tergugat III) selaku notaris telah melakukan pelanggaran dalam membuat akta No. 05, No. 06, dan No.07 tertanggal 08 Pebruari 2007, dimana pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran semacam itu seharusnya diajukan kepada Majelis Pengawas Daerah;-----
- Bahwa Pembanding semula Tergugat IV keberatan atas pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai eksepsi kompetensi relatif, karena dalam gugatan a quo, baik dalam posita maupun petitum Para Terbanding semula Para Penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum sehubungan dengan keberadaan akta pernyataan subrogasi No. 04 dan akta perjanjian atas jaminan milik bersama No. 05, No. 06, dan No.07 tertanggal 08 Pebruari 2007, dimana atas dalil menyangkut akta-akta tersebut ternyata telah dikemukakan di Tingkat Banding dalam Perkara No.12/Pdt.G/2006/PN. GS, oleh karena itu dapat diartikan bahwa terkait dengan akta-akta tersebut para Terbanding semula Para Penggugat secara relatif telah mengakui dan memilih domisili hukumnya pada Pengadilan

Hal 19 dari 30 Hal. Put. Perk.No.603/Pdt/2012/PT.DKI



Negeri Gunung Sugih, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili terkait dengan akta-akta dimaksud adalah Pengadilan Negeri Gunung Sugih bukan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan;-----

Terhadap Putusan Akhir :-----

- Judex factie telah salah dalam menilai bahwa nebis in idem tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo, padahal jelas-jelas terbukti subjek/pihak, objek dan hakekat sasaran dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS dan perkara No.04/Pdt.G/2006/PN. KB yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
- Judex factie tidak mempertimbangkan dan mengabaikan keterangan ahli M. Yahya Harahap, SH dan Dr. Arbiyoto, SH., SS., MH yang secara tegas menyatakan bahwa perkara a quo nebis in idem dengan perkara No.12/Pdt.G/2006/PN.GS dan perkara No.04/Pdt.G/2006/PN.KB yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
- Pertimbangan judex factie yang menyatakan bahwa azas nebis in idem tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo merupakan pertimbangan yang sangat keliru serta bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI.;-----
- Judex factie telah tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar serta mengabaikan adanya bukti-bukti yang sama berupa fotocopy serta keterangan saksi-saksi yang sama dalam perkara a quo dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dalam perkara No.12/Pdt.G/2006/PN.GS dan perkara No.04/Pdt.G/2006/ PN.KB yang telah berkekuatan



hukum tetap yang diajukan oleh para Terbanding semula para Penggugat;-----

- Adanya pertimbangan dan amar putusan akhir mengenai akta subrogasi yang ternyata berbeda dengan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terkait akta subrogasi tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat IV sehingga menimbulkan kontradiktif antara putusan tingkat pertama dengan putusan kasasi serta menimbulkan kekacauan hukum yang luar biasa;-----
- Dalam perkara a quo antara posita dan petitum tidak saling mendukung bahkan saling bertentangan, dan tidak menjelaskan dengan rinci mengenai kapasitas Pembanding semula Tergugat IV dan Para Turut Terbanding dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum, serta telah mencampur adukan dalil wanprestasi dengan dalil perbuatan melawan hukum, oleh karena itu perkara a quo adalah sangat kabur dan tidak jelas;-----
- Bahwa gugatan para Terbanding semula Para Penggugat adalah salah alamat, karena pada mulanya Pembanding dahulu Tergugat IV hanya punya hubungan dengan Terbanding I semula Penggugat I yaitu PT. SWEET INDOLAMPUNG, dimana saat ini hubungan hukum tersebut telah berakhir karena Pembanding semula Tergugat II Marubeni Corporation telah menggantikan kedudukan Pembanding semula Tergugat IV sebagai kreditur dari PT. SWEET INDOLAMPUNG (Penggugat D);-----
- Judex factie telah salah menilai fakta mengenai akta pernyataan subrogasi No. 04 tanggal 08 Pebruari 2007 yang dibuat dihadapan notaris Arman Lany SH (Tergugat III)

Hal 21 dari 30 Hal. Put. Perk.No.603/Pdt/2012/PT.DKI



sebagai pengalihan atas barang dalam sitaan pengadilan padahal jelas-jelas piutang yang menjadi objek subrogasi tidak pernah di sita oleh Pengadilan;-----

- Judex factie telah salah menilai fakta mengenai akta No.05, No.06 dan No.07 tertanggal 08 Pebruari 2007 sebagai pengalihan atas barang agunan dalam sita jaminan, padahal jelas-jelas akta-akta tersebut hanya merupakan penegasan saja, karena merupakan konsekuensi hukum akibat subrogasi piutang sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan maupun Undang-Undang Jaminan Fidusia;-----
- Judex factie dalam menilai bahwa piutang yang disubrogasi hanya berasal dari piutang Pembanding semula Tergugat IV padahal jelas-jelas piutang tersebut juga berasal dari piutang Turut Terbanding semula Tergugat V dan Turut Terbanding semula Tergugat VI;--
- Judex factie tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar serta mengabaikan fakta materiil sehubungan dengan laporan pidana terkait pembuatan akta subrogasi yang ternyata telah dihentikan penyidikannya;-----
- Bahwa pembanding semula tergugat IV keberatan atas pertimbangan dan amar putusan akhir mengenai ganti rugi materiil, karena tidak terbukti ada kerugian materiil yang diderita para terbanding semula para penggugat akibat tindakan Pembanding semula Tergugat IV dan karena ganti rugi yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dirinci;-----
- Bahwa Pembanding semula Tergugat IV keberatan atas pertimbangan dan amar putusan akhir judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai sita jaminan/sita persamaan



yang diletakan dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, maka Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang jika dirangkum pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa gugatan pokok dalam perkara aquo adalah pembatalan 4 akta notaris karena perbuatan melawan hukum dari Para Pembanding/ dahulu para Tergugat yang telah mengalihkan (subrogasi) objek sengketa yang sedang dalam keadaan tersita oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, sehingga secara absolut perkara a quo adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri (Perdata), dan Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki wewenang untuk memeriksa perkara perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata, serta tidak berwenang membatalkan akta notaris atas dasar pelanggaran Pasal 199 ayat (1) dan (2) HIR yang intinya adalah mengenai pelarangan pengalihan objek sitaan pengadilan;-----
- Bahwa berdasarkan pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR gugatan a quo telah benar di ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena perkara gugatan a quo mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang pelaku utamanya yaitu Tergugat I PT. Mekar Perkasa beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, demikian pula Tergugat III Notaris/PPAT Arman Lany, SH berkantor/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan lagi pula posita maupun petitum utama dari perkara gugatan a quo berbeda dengan perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kota Bumi;-----



- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo sudah tepat untuk menolak eksepsi litis pedentie dan eksepsi obscur libellum, dimana posita dan objek gugatannya telah diuraikan dengan jelas yaitu gugatan mengenai perbuatan melawan hukum atas pengalihan objek sita jaminan dan tidak mengemukakan tentang dalil wanprestasi, sedangkan mengenai sita jaminan tersebut sudah tercatat secara sah di buku tanah kantor BPN (vide bukti P-42 dan P-49) dan mengenai sita agunan fiducia dicatat di DEPKUMHAM dan Perundang-Undangan (vide bukti P-44), sehingga dalam hukum semua dianggap telah tahu adanya penyitaan itu, bahkan notaris/PPAT wajib mengecek buku tanah di kantor BPN sebelum membuat transaksi atas tanah/ bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan No.03 Tahun 1997 (vide bukti P-62) tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.; -----
- Bahwa dalam perkara a quo adalah mengenai perbuatan melawan hukum atas pengalihan objek sita jaminan dengan akta-akta yang dibuat dan di tanda tangani oleh Notaris dan PPAT (Tergugat III) dalam perkara gugatan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi sehingga tidak mungkin Nebis In Idem dengan perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, sebab akta-akta tersebut belum lahir dan tidak menjadi objek sengketa ketika perkara gugatan di 2 (dua) Pengadilan Negeri tersebut di daftar, dan mengenai keterangan ahli M. Yahya Harahap, SH. dan Arbiyoto, SH., SS., MH. Telah pula dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya.; -----



- Bahwa putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat untuk menolak eksepsi plurium litis consortium, dengan alasan karena Anthony Salim dan Daddi Hariadi tidak ikut melakukan perbuatan melawan hukum atas pengalihan objek perkara yang dalam keadaan dijadikan sita jaminan, sehingga mereka tidak perlu masuk sebagai pihak dalam perkara a quo.; -----
- Bahwa putusan judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah didasarkan pada bukti-bukti yang berbeda dengan bukti-bukti dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, karena alasan gugatan dalam perkara a quo juga berbeda dengan alasan gugatan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kota Bumi, dan mengenai bukti-bukti fotocopy dalam perkara a quo tetap memiliki kekuatan pembuktian, karena Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan alat bukti lain yaitu keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan ahli dan asli surat pernyataan saksi-saksi, sehingga bukti fotocopy tersebut tidak berdiri sendiri.; -----
- Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan akhir Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo mengenai akta subrogasi tidak kontradiktif dengan pertimbangan hukum dan putusan kasasi dalam perkara Nomor. 12/Pdt.G/2006/PN.GS dan Perkara Nomor.04/Pdt.G/ 2006/PN.KB karena akta subrogasi bukan objek gugatan dalam putusan kasasi dimaksud.; -----
- Bahwa guarantee facility agreement tanggal 03 Oktober 1996, credit agreement tanggal 3 oktober 1996 dan contract for undertaking guarantee tanggal 17 juli 1993 yang menjadi dasar bagi Pembanding semula Tergugat I membayut utang-utang (sebagai pelaksanaan kewajiban penanggung utang)

Hal 25 dari 30 Hal. Put. Perk.No.603/Pdt/2012/PT.DKI



adalah cacat hukum yang berakibat 4 akta notaris cacat hukum, demikian halnya dengan pembayaran hutang-hutang oleh Pemanding semula Tergugat I tersebut pada akta subrogasi juga cacat hukum, karena fakta guarantee facility agreement tanggal 03 Oktober 1996 dan Contract for Undertaking Guarantee tidak ditanda tangani oleh orang yang berwenang, dan Pemanding I semula Tergugat III Notaris/PPAT tidak melakukan kewajibannya untuk memeriksa kelengkapan persyaratan dan kelengkapan dokumentasi dalam membuat suatu akta otentik (akta No.04, No.05, No.06 dan No.07).; -----

- Bahwa penghentian laporan pidana terkait pembuatan akta subrogasi oleh kepolisian tidak menghapuskan kewenangan Pengadilan Perdata untuk mengadili secara perdata gugatan atas pelanggaran terhadap sita jaminan (pasal 199 HIR dan Pasal 214 Rbg).; -----
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng adalah sudah tepat dan benar karena telah didasarkan pertimbangan hukum sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan tentang penilaian terhadap besarnya ganti rugi materiil tersebut adalah merupakan kebijaksanaan Majelis Hakim menurut kedudukan serta kemampuan para pihak menurut keadaan (vide Pasal 1371 KUHPdt) dan tidak melanggar pasal 178 ayat (3) HIR.; -----
- Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat menolak dalil keberatan atas pertimbangan adan amar putusan akhir hakim tingkat pertama dalam perkara a quo mengenai sita jaminan/sita persamaan, karena disamping pengajuan permohonan sita adalah hak Para Terbanding semula Para Penggugat untuk menjamin kepentingan hukumnya apabila



menang dalam perkara a quo, juga dikarenakan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan sita persamaan merupakan putusan yang tepat dan benar karena permohonan sita jaminan dari Para Terbanding semula Para Penggugat itu beralasan hukum dan berdasarkan bukti untuk dikabulkan.;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat berkas perkara a quo beserta lampirannya, salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tertanggal 25 Mei 2011 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tertanggal 21 Maret 2012, memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV maupun kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, maka Pengadilan Tinggi memberikan pendapat atau pertimbangan seperti dibawah ini.;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV terhadap putusan sela dan putusan akhir Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo yang meliputi alasan keberatan mengenai pertimbangan dan amar putusan terkait eksepsi, baik eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif sebagai mana termuat dalam putusan sela, serta eksepsi lainnya sebagai mana termuat dalam putusan akhir, maupun menyangkut pertimbangan dan amar putusan akhirnya, ternyata alasan-alasan keberatan dimaksud menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat melemahkan serta membatalkan putusan sela maupun putusan akhir yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang menurut Pengadilan Tinggi telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan.; -----

Hal 27 dari 30 Hal. Put. Perk.No.603/Pdt/2012/PT.DKI



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dalam hal ini sependapat dengan para Terbanding semula Para Penggugat, bahwa penghentian penyidikan oleh Polisi terkait laporan pidana atas pembuatan akta subrogasi adalah tidak menghapus hak bagi Para Terbanding semula Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perdata dengan alasan Para Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan barang yang sedang dalam sita jaminan oleh Pengadilan melalui akta-akta Notaris yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat III Notaris/PPAT Arman Lany, SH. yang mana kalau dilihat dari fakta hukumnya akta-akta notaris dimaksud yakni akta No.04, No.05, No.06, dan No.07 semuanya adalah tertanggal 08 Pebruari 2007, sedangkan penetapan penyitaan atas barang-barang yang terkait oleh Pengadilan, yang dalam hal ini di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS adalah tertanggal 17 Oktober 2006 (bukti P-1) dan di Pengadilan Negeri Kota Bumi dengan perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.KB yang penytitaannya didelegasikan ke Pengadilan Negeri Manggala adalah tertanggal 19 Oktober 2006 (Bukti P-3a) dimana sita-sita jaminan tersebut telah didaftarkan di kantor pertanahan dan pada saat objek perkara tersebut dialihkan oleh Para Terbanding, sita-sita jaminan itu masih dalam keadaan melekat pada barang-barang yang menjadi objek pengalihan oleh Para Pembanding tersebut, maka dengan demikian pengalihan atas barang-barang yang sedang dalam sita jaminan tersebut adalah benar telah melanggar ketentuan pasal 199 HIR, yang merupakan hukum acara yang berlaku di Indonesia.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan putusan akhir Pengadilan



Negeri Jakarta Selatan No. 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 21
Maret 2012 haruslah
dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding III, I, II dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;---

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No.20 Tahun 1947, HIR, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV, semula Tergugat III, I, II dan IV tersebut;-----
- Menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 25 Mei 2011 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat III, I, II dan IV untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **Senin** tanggal **22 April 2013** oleh kami: **ACHMAD SOBARI, SH., MH.,**

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis Hakim dengan **SYAFRULLAH SUMAR, SH. dan SUTOTO HADI, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 650/Pen/2012/603/PDT/ 2012/PT.DKI. tanggal 28 Desember 2012, yang ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan

Hal 29 dari 30 Hal. Put. Perk.No.603/Pdt/2012/PT.DKI



tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **H.SOBANDI, SH, MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para _____ pihak _____ yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

HAKIM

SYAFRULLAH SUMAR,SH.

ACHMAD SOBARI, SH.,MH.

SUTOTO HADI, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

H. SOBANDI, SH, MH.

Rincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:	Rp.	6000,-
2.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5000,-
3.	Biaya Pemberkasan	:	Rp.	139.000,-
	Jumlah			Rp. 150.000,-

=====